

2023

LAPORAN



KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL**

PROVINSI RIAU

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah.. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMDDukcapil) Provinsi Riau tahun 2023 dapat disusun dengan baik dan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Artinya, menyusun laporan tersebut secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggung jawab setiap instansi pemerintah. Dalam BAB I Pasal 3 Permenpan No 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Petunjuk teknis Penyampaian LKjIP dalam peraturan ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan teknis yang sudah berlaku yaitu Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja pada Pimpinan Unit Kerja.

Laporan ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di daerah, sarana evaluasi dan menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang serta menilai sistem akuntabilitas yang memadai untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau.

LKJiP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau tahun 2023 memuat visi misi Kepala daerah dan pengembangan pada tujuan dan sasaran program yang dilaksanakan selama tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau 2019-2024. perbandingan hasil analisis serta interpretasi hasil capaian kinerja dituangkan dalam LKJiP, sehingga secara keseluruhan menggambarkan kinerja dan tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMD Dukcapil provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki.

Semoga LKJiP ini bermanfaat untuk kita semua dan ditahun mendatang ada peningkatannya.

Pekanbaru, Pebruari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU



DUKO EDY IMHAR, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680328 1990021001

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LKjIP suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Petunjuk Teknis Penyusunan LKjIP Berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014 tersebut menggantikan Permenpan No 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LKjIP. Artinya, Permenpan No 53 Tahun 2014 secara otomatis menjadi acuan bagi setiap instansi pemerintah

untuk menyusun laporan kinerjanya atau yang dikenal dengan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 62 tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) berubah nomenklatur atau bergabung dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga bunyi nomenklatur lengkapnya bernama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau (DPMDDUKCAPIL Provinsi Riau). Dengan Peraturan Gubernur tersebut maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pun berubah. Mulai Januari 2020 PMD dan Dukcapil mulai bergabung dalam satu dinas dengan mengurus dua urusan. Terakhir tentang kedudukan SOTK ini telah di rubah melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 thun 2023.

LKjIP Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan *good and clean government*, transparansi informasi kepada publik, dan sebagai media peningkatan kinerja unit organisasi pemerintah daerah.

LKjIP merupakan media untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan amanah atau mandat yang telah ditetapkan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau. Evaluasi dan analisa atas capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini mempunyai tujuan: Peningkatan Akuntabilitas Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau; Mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau Tahun 2019 s/d 2024; Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau sehingga akan lebih efektif dan efisien dan responsif terhadap tuntutan lingkungan; serta Meningkatkan kredibilitas Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau terhadap pemberian mandat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. **Pertama**, Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*, **Kedua**, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau Tahun 2023 mencakup hal – hal berikut ini:

- a. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau dapat merumuskan strategis pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- b. Aspek evaluasi kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2023.

Selanjutnya akan diuraikan beberapa hal terkait dengan gambaran, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil Provinsi Riau.


1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Riau dikelola oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas PMD Dukcapil).

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau adalah mengacu pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau. Selanjutnya sudah dirubah melalui Pergub 53 tahun 2023. Adapun penjabarannya pada tabel Bagan 1.2 sebagai berikut:

Tabel. 1.2
Bagan Struktur Organisasi Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau

L. BAGAN STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU



1.3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DINAS PMDDUKCAPIL.

Sumber daya organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi faktor utama bagi setiap aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Sumber daya yang ada dengan kata kunci daya/energi (*power*) yang artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan, keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab. Sehingga sumber yang berarti sumber-sumber (*resources*) yang kaidahnya dalam manajemen dalam rangka pelaksanaan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau. Sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dalam uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, didukung dengan 89 Orang Pegawai Negeri Sipil dengan komposisi per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.3.1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan Ruang:

NO	GOLONGAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Golongan I	1	1,04	1	1,12
2	Golongan II	8	8,33	7	7,86
3	Golongan III	64	66,6	56	62,92
4	Golongan IV	23	23,95	25	28,08
	Jumlah	96	100	89	100

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMDDukcapil tgl 31 Desember 2023.

Berdasarkan data di atas pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 ada peningkatan golongan pegawai. Tahun 2023 diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 56 orang (62,92%). Dan selanjutnya diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV yang jumlahnya 25 orang (28,08%). Selanjutnya golongan II sebanyak 7 orang (7,86%) dan golongan 1 masih ada 1 orang (1,12%). Dari data ini menunjukkan bahwa SDM Dinas PMDDukcapil sangat bagus, yakni mayoritas golongan tiga ke atas.

Tabel 1.3.2. Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan/Esselonering

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Esselon II	1
2	Esselon III	6
3	Esselon IV	2
4	Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
4	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	1
5	Fungsional Perencana Muda	4
6	Fungsional Arsiparis Penyelia	1
7	Fungsional Arsiparis Pertama	2
8	Fungsional Arsiparis Muda	1
8	Fungsional Arsiparis Madya	1
9	Staf/ Fungsional Umum	60
	Jumlah	89

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMDDukcapil sampai tgl 31 Desember 2023

Dari sejumlah 89 pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil Provinsi Riau, Jabatan eselon II sebanyak 1 orang sebagai Kepala Dinas. Selain itu 6 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari Sekretaris dan 5 kepala Bidang, serta 2 jabatan eselon IV, sebanyak 11 Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda dan 1 orang Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM Ahli Muda) (hasil penyetaraan eselon IV) 4 orang fungsional perencana Muda, 5 orang fungsional arsiparis dan yang lainnya sebanyak 60 adalah staf/fungsional umum. Hal ini sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

Tabel 1.3.3. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (2022)	JUMLAH (2023)
1	Strata 3 (S-3)	-	1
2	Strata 2 (S-2)	35	36
3	Strata 1 (S-1)	45	39
4	Diploma III	6	5
5	SLTA/SMK	9	7
6	SLTP	1	1
7	SD	0	0
	Jumlah	96	89

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMDDukcapil sampai tgl 31 Desember 2023

Jika dilihat pada tingkat pendidikan selama 2 tahun terakhir, SDM Dinas PMDDukcapil sangat bagus. Tahun 2023 Pendidikan S3 ada 1 orang, pendidikan S2 bertambah 1 orang dibandingkan tahun 2022. Tingkat SLTA berkurang dari tahun sebelumnya sebanyak 9 orang menjadi 7. Ini menandakan bahwa secara tingkat pendidikan, kondisi pegawai pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Duklcapil Provinsi Riau mencerminkan sumber daya aparatur yang sudah sangat baik, ini menandakan tingkat pendidikan sudah menjadi prioritas bagi ASN yang ada di PMDDukcapil. Sehingga akan berpengaruh pada kinerja dan pencapaian tugas pada OPD. Pendidikan S2 dari tahun ke tahun juga meningkat sehingga tahun 2023 sudah berjumlah 36 orang.

Tabel 1.3.4. Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan

Selain dari tingkat pendidikan, kondisi kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dapat dilihat pada aspek pelatihan penjenjangan.

Adapun klasifikasi jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan tercantum pada tabel berikut:

NO	NAMA PELATIHAN PENJEJANGAN	JUMLAH (2021)	JUMLAH (2022)	JUMLAH (2023)
1	DIKLAT PIM IV	12	12	12
2	DIKLAT PIM III	10	10	10
3	DIKLAT PIM II	2	2	2
4	DIKLAT PIM I	0	0	0
5	DIKLAT FUNGSIONAL MADYA	1	1	1
6	DIKLAT FUNGSIONAL MUDA	4	4	4
7	DIKLAT FUNGSIONAL PERTAMA	3	3	3
	JUMLAH	32	32	32

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas PMDDukcapil sampai tgl 31 Desember 2023

Pada Tabel di atas terlihat bahwa untuk pelatihan penjenjangan yang terbanyak telah diikuti adalah Diklatpim IV, yang telah diikuti 12 pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 atau sebanyak 12,5%.

kemudian Diklat PIM III sebanyak 10 orang atau sekitar 10,41% dari total pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yang telah mengikuti Diklatpim II sebanyak 2 orang atau sekitar 2,08%. Untuk pelatihan fungsional madya ada 1 orang, fungsional Muda 4 orang. Dari Total ASN 89 orang yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan baik itu struktural maupun fungsional sebanyak 32 orang atau 33,33%

1.4. SARANA DAN PRASARANA.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau didukung oleh sarana dan prasarana kerja. Keadaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Pendukung SKPD

No.	Nama	Jumlah	Ket
1	Tanah	8.250 m ²	
2	Mobil Dinas	7 Unit	
3	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	920 Unit	
4	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	52 Unit	
5	Alat-Alat Keamanan	12 Unit	
6	Bangunan Gedung	9 Unit	
7	Bangunan Air	2 Unit	
8	Instalasi	1 Unit	
9	Jaringan	1 Unit	
10	Buku Perpustakaan	528 Buah	
11	Barang bercorak Kesenian	9 Unit	
12	Mobil Operasional	3 Unit	

13	Kendaraan dinas Sepeda Motor	1 Unit	
----	------------------------------	--------	--

Sumber: Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dinas PMDDukcapil Tahun 2023

1.5. TUGAS DAN FUNGSI

Pada Tahun Anggaran 2023 urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pasal 12 Ayat (2) huruf g UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga teknis daerah Provinsi Riau tanggal 2 Januari 2014, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengakibatkan adanya tranformasi dalam pembentukan organisasi perangkat daerah salah satunya pada urusan wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa serta urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Pasal 3 ayat 1 huruf d poin 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah, sesuai dengan amanat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Peraturan yang mengatur tersebut adalah Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan pada sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa/ Kelurahan, Bidang Pemberdayaan masyarakat, Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan, Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan, Bidang Pemberdayaan masyarakat, Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan, Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa/ Kelurahan, Bidang Pemberdayaan masyarakat, Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan, Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan, Bidang Pemberdayaan masyarakat, Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan, Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikutnya rincian tugas pokok dari Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas

Pemberdaan Masyarakat Desa dan Dukcapil Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau;
 - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
 - f. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatas Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional serta Jabatan Struktural yaitu Subbagian Kepegawaian dan Umum dan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait peningkatan sumber daya manusia lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan keswadayaan masyarakat. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahanperumusan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
- d. Pelaksanaan kebijakan Bidang PemberdayaanMasyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan,Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikanpimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatasKepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Bidang Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan tugas tugas yang terkait dengan peningkatan kapasitasaparatur desa dan badan pemusyawaratan desa,penataan administrasi dan evaluasi perkembangan desa,dan fasilitasi keuangan, aset dan pendampingan desaUntuk melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan danpengembangan rencana program/kegiatan dananggaran Bidang Bina Pemerintahan Desa;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standaroperasional prosedur Bidang Bina Pemerintahan Desa;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahanperumusan kebijakan

Bina Pemerintahan Desadengan Sekretariat Daerah (Biro KesejahteraanRakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;

- d. Pelaksanaan kebijakan Bina Pemerintahan Desa;
 - e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan,pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasdan kegiatan Bidang Bina Pemerintahan Desa;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikanpimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.
 - g. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatas, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dibantuoleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaanmenyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengembangan usaha ekonomi dan kerjasama masyarakat, pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait.
 - d. Perumusan kebijakan tugas-tugas pembantuan bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan
 - e. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan

kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi desa dan kawasan perdesaan, kerjasama desa dan kawasan perdesaan, pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan, serta pengembangan Sumber Daya Alam desa dan kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan pantai, daerah gambut dan aliran sungai, kawasan hutan lindung dan desa tertinggal.

- f. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatas, Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5) Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bina aparatur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat

daerah terkait;

- d. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. menyelenggarakan koordinasi pengawasan bersamapihak terkait atas pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatas, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

6) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengolahan dan penyajian data kependudukan, kerjasama dan inovasi pelayanan, monitoring dan evaluasi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;

- d. pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

1.6. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengakibatkan adanya tranformasi dalam pembentukan organisasi perangkat daerah salah satunya pada urusan wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa serta urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Pasal 3 ayat 1 huruf d poin 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Gubernur Riau nomor 61 tahun 2021 tentang kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Riau menindaklanjuti dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah.

Adapun aspek strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan penjabaran visi misi kepala daerah yang diembankan kepada perangkat daerah. Juga termaktub pada rencana strategis yang telah di susun. Terkait dengan Visi dan Misi Gubernur Riau dalam RPJMD 2019-2024, yaitu misi ke-3, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing. Maka, pembangunan ekonomi inklusif diarahkan pada upaya peningkatan peran BUMDesa dalam pengelolaan usaha desa melalui pengembangan unit-unit usaha ekonomi produktif di desa dan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan ekonomi desa. Tujuan yang diharapkan adalah meningkatkan kapasitas pengembangan ekonomi produktif dan daya saing ekonomi desa, mengembangkan produk unggulan desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades), dan meningkatkan kompetensi wirausaha pemuda desa atau generasi mileniel desa.

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa telah dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Beberapa Desa telah menunjukkan ada perkembangan baik dalam mengelola BUMDesa untuk mendorong peran BUMDesa sebagai pengelola usaha perdesaan, peningkatan PADesa dan pengembangan produk unggulan desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Desa-desa yang memiliki keseriusan dalam pengembangan BUMDesa untuk percepatan pembangunan ekonomi desa masih membutuhkan tambahan modal BUMDesa untuk mengembangkan unit-unit usaha produktif yang diikuti oleh pendampingan, pembinaan dan pengawasan. Optimalisasi terhadap peningkatan efektivitas pencapaian hasil pembangunan pada tingkat masyarakat diperlukan strategi crosscutting program dengan meningkatkan peran serta Perangkat Daerah teknis pada tingkat Provinsi Riau untuk mendorong dan membantu upaya meningkatkan peran BUMDesa sebagai pengelola usaha desa melaui pengembangan unit usaha ekonomi produktif pada desadesa di Riau.

Untuk tahun 2023 aspek strategis yang dilaksanakan adalah pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Dengan demikian, Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 diharapkan menjadi stimulus bagi desa-desa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan seluruh kelembagaan masyarakat desa untuk secara partisipatif terlibat aktif dalam pembangunan desa. Selain itu, Pemerintah Desa diharapkan terus mengoptimalkan peran BUMDesa sebagai pengelola usaha desa sesuai potensi masing-masing Untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel dan keterangan di bawah ini:

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
1.	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa	1. Peraturan Gubernur nomor: 74 tahun 2022, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur nomor: 38 tahun 2019 tentang pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa. 2. Keputusan Gubernur Riau nomor: Kpts. 598/V/2023, tentang Daftar Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023. 3. Keputusan Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau nomor: Kpts. 188/DPMDUKCAPIL/PEMDES/35, tentang Petunjuk Teknis Penyaluran BKK dari	➤ Penurunan angka kemiskinan dan stunting melalui percepatan pengembangan ekonomi desa serta operasional posyandu ➤ Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa melalui penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa ➤ Menciptakan SDM yang Qur'ani, melalui bantuan instentif guru tahfiz serta penunjang kegiatan tahfiz. ➤ Pemetaan potensi bencana di desa jalur evakuasi dan penanganan keadaan kedaruratan bencana alam maupun bencana non alam di desa.

		Pemerintah Provinsi Kepada Desa Tahun Anggaran 2023.	➤ Meningkatkan kompetensi dan jiwa kewirausahaan pemuda desa dalam rangka pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan potensi desa dan mendukung pengembangan unit usaha Bum Desa
--	--	--	---

1.7. PERMASALAHAN UTAMA.

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa sudah diatur melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, serta Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa.

Dengan adanya BKK Gubernur Riau kepada desa diperoleh hasil atau manfaat sebagai berikut :

- a. Dari 1.591 desa di Provinsi Riau sudah terbentuk sebanyak 1.591 BUMdesa, dengan capaian pembentukan BUMdesa sebesar 100%
- b. BKK juga mampu mengungkit status IDM desa yang ada di provinsi Riau dari desa tertinggal menuju desa berkembang, maju dan mandiri.
- c. Terlaksananya pemetaan potensi bencana desa serta jalur evakuasi melalui kegiatan Satgas rawan bencana tingkat desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.
- d. Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa melalui Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Meningkatkan peran BUMDesa dalam pengelolaan usaha Desa.

- e. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui bantuan operasional dalam menjalankan tugas dan kewenangan Kepala Desa.
- f. Terwujudnya ekonomi desa yang tangguh secara tidak langsung memberikan dampak pembangunan di desa serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di desa.
- g. Secara umum pemanfaatan modal usaha BUMDesa sudah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD)

Selain manfaat dan hasil yang diberikan, BKK desa juga memiliki kendala dalam pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

- a. Dokumen usulan pencairan BKK selalu di penghujung tahun anggaran karena lambatnya dokumen usulan dari desa ke Provinsi
- b. Verifikasi dokumen usulan ditingkat Kabupaten mengalami keterlambatan karena tidak ada anggaran khusus bagi Dinas PMD Kabupaten / sebutan lain dalam verifikasi tersebut, untuk itu perlu dukungan Pemerintah Kabupaten dalam APBD Kabupaten
- c. Berkas yang telah diverifikasi tingkat Provinsi masih banyak dikembalikan ke desa karena berkas tidak lengkap (BTL)
- d. Masih adanya Bumdesa yang telah menerima penyertaan modal belum mengoperasikan anggaran tersebut dalam unit usaha BUMdes karena kapasitas pengurus BUMdes masih rendah
- e. Belum tersedianya anggaran dalam monitoring dan evaluasi khusus penyaluran serta pemanfaatan BKK desa ditingkat Provinsi dan Kabupaten.
- f. Juknis penggunaan BKK setiap tahunnya belum tersosialisasi secara menyeluruh bagi desa se Provinsi Riau
- g. Masih lemah inisiatif Pemerintah Desa dalam inovasi pembangunan ekonomi desa dan ekonomi Kawasan Perdesaan melalui Kerjasama Antar Desa, sehingga skala usaha ekonomi desa belum terdorong dengan baik
- h. Konsep sinergi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam Pengembangan BUMDesa belum sepenuhnya terjalin dengan baik

- i. Pemerintah Kabupaten masih memiliki keterbatasan kapasitas dalam pembinaan pengembangan ekonomi desa dan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan sesuai dengan prioritas pengembangan ekonomi daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana Strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi


Keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi, misi serta strategi instansi pemerintah. Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.


Dengan sasaran dan strategi yang jelas dan tepat maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU 2019-2024

Perencanaan Strategis merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau yang disusun bersama oleh seluruh komponen organisasi. Perencanaan strategis ini bersifat adaptif terhadap perubahan–perubahan baik yang berasal dari lingkungan internal organisasi maupun dari lingkungan eksternal. Tahapan dalam penyusunan rencana strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1.1
Tahapan Penyusunan Rencana Strategis





Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2019-2024 bermaksud antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta urusan kewenangan setiap bidang dalam menyusun berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dalam periode Renstra.
2. Mengoptimalkan kualitas dokumen perencanaan dengan penyelarasan target dan pendanaan indikatif program dan kegiatan pada tahun yang telah dilaksanakan.
3. Mensinergikan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan pelaksanaan program dan kegiatan secara terintegrasi, terarah, terukur dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMDDukcapil) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat daerah.
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perangkat Daerah.

Selanjutnya untuk menjaga dan mengendalikan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau agar selaras dengan dinamika perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, maka diperlukan review secara berkala. Untuk itu diperlukan suatu tim internal dan eksternal untuk melakukan evaluasi terhadap Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau apakah masih relevan sesuai dengan tuntutan dinamika perkembangan.

Penyusunan Perubahan Renstra ini bertujuan untuk menyempurnakan Renstra Dinas PMDDUKCAPIL tahun 2019-2024 yang lalu karena disebabkan oleh:

1. Berubahnya Nomenklatur Program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk tahun 2021-2024
2. Adanya perubahan tujuan Dinas PMDDUKCAPIL yang semula “Meningkatkan Perkembangan desa menuju kemandirian desa di Provinsi Riau” dan “Meningkatkan Kualitas pelayanan data kependudukan dan pencatatan sipil” menjadi “Meningkatkan kemandirian Desa”, “Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil” dan “Meningkatkan Perkembangan Desa”, kemudian berubah lagi menjadi “Meningkatnya kemandirian desa”
3. Adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas PMDDUKCAPIL

4. Adanya penambahan Program, Kegiatan, sub kegiatan baru untuk menunjang tercapainya tujuan Dinas PMDDUKCAPIL.

Selanjutnya lebih jelas tertuang pada tabel dibawah ini, sebagaimana hasil evaluasi Renstra yang tertuang dalam dokumen evaluasi Renstra DPMDDUKCAPIL 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel .2.1. Evaluasi Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Pendanaan Indikatif, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Program

No	ITEM EVALUASI	Hasil Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Sesuai
		Sesuai	Tidak Sesuai		
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan dan Sasaran; a. Urusan PMD		V	Tujuan dan Sasaran sebelumnya termasuk kepada sasaran program dan kegiatan;	Perlu revisi Tujuan dan Sasaran yang mendukung misi 3 Gubernur, dengan rumusan yang fokus pada pencapaian kinerja Indeks Desa Membangun (IDM)
	b. Urusan Admindukcapil	-	V	Belum memasukkan pelayanan administrasi	Menambahkan administrasi
2	Strategi dan Arah Kebijakan a. Urusan PMD	-	V	Belum sinkron Peningkatan kapasitas kelembagaan dan permodalan BUMDes dengan pengembangan ekonomi perdesaan serta kawasan perdesaan.	Disinkronkan menjadi peningkatan kapasitas kelembagaan dan permodalan BUMDes dalam pengembangan ekonomi perdesaan serta kawasan perdesaan.
1	2	3	4	5	6

	b. Urusan Admindukcapil	-	V	Belum memasukkan pembinaan pemanfaatan data	Dimasukan pembinaan pemanfaatan data
3	Rencana Program dan Kegiatan				
	a. Urusan PMD	V			
	b. Urusan Admindukcapil		V	Belum terakomodir program pencatatan sipil	Penambahan Program Pencatatan Sipil dan kegiatan yang berkaitan dengan Program Pencatatan Sipil untuk pencapaian indikator kinerja utama urusan Admindukcapil
4	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	V			
5	Pandanaan Indikatif; a. Urusan PMD		V	Belum mencukupi pembiayaan tahapan pencapaian kinerja terutama dalam mendukung pembinaan dan pengawasan Bantuan Keuangan Khusus dan BUMDes sebagai program proiritas.	Penambahan Pagu Indikatif untuk mengcover program/kegiatan pencapaian kinerja urusan PMD;
	b. Urusan Admindukcapil		V	Belum mencukupi pembiayaan tahapan pencapaian kinerja.	Penambahan Pagu Indikatif untuk mengcover program/kegiatan pencapaian indikator kinerja utama urusan Admindukcapil.

Dalam kurun waktu 2019-2024 (5 tahun periode Renstra), Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau, Terdapat 4 (Empat)

program yang menjadi Program Prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 9 (Sembilan) program yang menjadi Program prioritas pada Perubahan Renstra 2019-2024 yaitu:

RENSTRA TAHUN 2019-2024	PERUBAHAN RENSTRA 2019-2024
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi b. Program Pendaftaran Penduduk c. Program Pencatatan Sipil d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan f. Program Peningkatan Kerja Sama g. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat h. Program Penataan Desa i. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator kinerja sebagai arahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam satu periode, yang sebelumnya ukuran kinerja lebih bersifat substantif dan sektoral sedangkan indikator kinerja yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada periode 2019-2024 menekankan kepada integrasi program kegiatan bersama lintas sektoral lainnya, sehingga capaian kinerja Dinas PMDDUKAPIL cenderung bias dan sulit di capai dan diukur.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2019-2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau serta Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis yang termuat dalam

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau. Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan alat ukur guna tercapainya sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sebagaimana pada tabel 2.2.1 berikut:

Tabel 2.2.1.
Tujuan dan sasaran sebelum revisi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan perkembangan desa menuju kemandirian desa di Provinsi Riau		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang di Provinsi Riau	15%	20%	25%	30%	35%
		Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan.	Persentase Kelembagaan masyarakat perdesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan	15%	20%	25%	30%	35%
		Meningkatnya Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) di Provinsi Riau	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	15%	20%	25%	30%	35%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau	Persentase penyelenggara n pemerintahan desa yang baik	15%	20%	25%	30%	35%
		Meningkatnya tatakelola keuangan desa dan aset desa di Provinsi Riau	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel	15%	20%	25%	30%	35%
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan data kependudukan dan pencatatan sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat	83%	85%	87%	90%	93%
		Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Persentase pengguna yang memanfaatkan database kependudukan (%)	78%	82%	87%	90%	93%

Adapun indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan urusan PMDDUKAPIL Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.
Indikator dalam pelaksanaan urusan PMDDUKCAPIL Provinsi Riau
Tahun 2014-2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mempercepat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Kemandirian Desa di Provinsi Riau	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menuju Desa Mandiri di Provinsi Riau	Persentase Desa Tertinggal di Provinsi Riau	55%	50%	45%	40%	35%
			Jumlah Desa Mandiri	0	10	10	10	10

Dalam penyusunan dan penetapan target indikator Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau salah satunya sesuai target indikator pada Renstra Kemendes PDTT dan Transmigrasi 2020-2024 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Target Prioritas 10.000 Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang se Indonesia, untuk Provinsi Riau ditargetkan 73 desa.
- b. Target Prioritas 5.000 Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri se Indonesia, untuk Provinsi Riau ditargetkan 136 desa.

Dalam perubahan Renstra Tahun 2019-2024 menyesuaikan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disusun. Maka indikator pelaksanaan urusan PMDDUKCAPIL berubah sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.
Penyesuaian Indikator Urusan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan perkembangan desa menuju kemandirian desa di Provinsi Riau		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang di Provinsi Riau	15%	20%			
		Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan.	Persentase Kelembagaan masyarakat perdesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan	15%	20%			
		Meningkatnya Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) di Provinsi Riau	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang Berkembang dan Maju	15%	20%			
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa di Provinsi Riau	Persentase penyelenggara n pemerintahan desa yang baik	15%	20%			
2	Meningkatkan kualitas pelayanan data kependudukan dan pencatatan sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat	83	85			
		Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Persentase pengguna yang memanfaatkan database kependudukan (%)	78%	82%			

Penyesuaian Indikator Urusan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Indeks Kepuasan masyarakat	-	-	81	82	83
		Tersedianya Pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	81	82	83
2	MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA		Indeks Desa Membangun (<i>Persentase Desa Mandiri</i>)	-	-	8,9 %	11,3 %	13,8 %
		Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dan Perkembangan Badan usaha milik desa (BUMDES)	Indeks Desa Membangun (<i>Persentase Desa Mandiri</i>)	-	-	8,9 %	11,3 %	13,8 %
3	MENINGKATKAN PERKEMBANGAN DESA		Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel	-	-	25%	30%	35%
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan Desa	Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel	-	-	25%	30%	35%

Tabel 2.2.4. Formulasi.

Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi Perhitungan
(1)		(2)	(3)
1.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat pedesaan dalam pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Desa Membangun (Persentase Desa Mandiri)	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Akuntabel	$\frac{\text{Jumlah Desa Cepat Berkembang}}{\text{Jumlah Desa Se Prov. Riau}} \times 100\%$
3.	Tersedianya pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Respon masyarakat terhadap pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (diukur melalui instrument khusus)
4.	Meningkatnya Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	Persentase Bumdesa Maju	$\frac{\text{Jumlah BUMDesa Maju}}{\text{Jumlah BUMDesa}} \times 100\%$

Tujuan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019-2024, perlu dilakukan perumusan strategi dan arah kebijakan untuk kemudian diturunkan ke dalam rumusan program, kegiatan dan subkegiatan. Rumusan strategi dan arah kebijakan tersebut dituangkan dalam tabel 2.3.5 seperti di bawah ini.

ISU STRATEGIS :			
1. Peran Bumdesa Belum optimal Dalam Menkonsolidasikan Dan Menggerakkan perekonomian Desa Dan Masyarakat Desa. 2. Belum Efektifnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan pelayanan Publik Di Desa 3. Belum Optimalnya Peran Dan Fungsi Lembaga kemasyarakatan Dalam Menggerakkan partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Dan kelurahan 4. Belum Tercapainya Target Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Kependudukan 5. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Serta Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk keperluan Lintas Program Dan Lintas Sektor			
VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)			
MISI 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya saing.			
Tujuan 3.1: Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing			
Sasaran 3.1.4: Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA	- Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam Pembangunan yang berkelanjutan	Mendorong peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan
1	2	3	4
	- Meningkatnya Perkembangan	Peningkatan kapasitas	1) Peningkatan tata kelola BUMDes;

	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	kelembagaan dan Permodalan BUMDes	2) Penyediaan akses modal bagi BUMDes 3) Fasilitasi akses jejaring pasar dan kerja sama antar BUMDes 4) Peningkatan dukungan pendampingan pada BUMDes.
MISI 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan 5.1 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel			
Sasaran 5.1.1 : - Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tersedianya Pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang berkualitas	1. Pembinaan dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Pembinaan dalam rangka akurasi data kependudukan dan pencatatan sipil	1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan adminduk dalam rangka akurasi data kependudukan dan pencatatan sipil 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan adminduk

1	2	3	4
---	---	---	---

			3) Meningkatkan kerjasama pengguna database kependudukan
MENINGKATKAN PERKEMBANGAN DESA	Meningkatnya tatakelola pemerintahan Desa	Mendorong meningkatnya Efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pembangunan dan pelayanan publik di desa.	1) Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa 2) Peningkatan peran Pendamping desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 3) Peningkatan pengawasan terhadap dana desa dan bantuan keuangan ke desa 4) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa sadar adminindukcapil

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi OPD dalam hal ini kepala dinas kepada pimpinan yang lebih rendah dalam hal ini kepada sekretaris, kepala bidang, sub coordinator, kepala subbagian serta semua staf yang ada untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah/ tugas dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah/ tugas atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI RIAU**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Desa Membangun (Persentase Desa Mandiri)	11,3
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik dan Akuntabel	30%
4.	Meningkatnya Perkembangan badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	Persentase Bumdesa Maju	18,8%

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 540.503.434	APBD
2.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 129.999.283	APBD
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 401.558.960	APBD
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 88.927.000	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 22.997.937.925	APBD
6.	Program Penataan Desa	Rp. 163.361.619	APBD
7.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 230.574.303	APBD
8.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 6.951.716.587	APBD
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 3.468.481.455	APBD
JUMLAH		Rp. 34,973,060,836	

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PMDDukcapil Tahun 2019-2024, dilaksanakan melalui kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas dan diturunkan kedalam program dan kegiatan. Untuk mencapai sasaran sebagaimana yang telah direncanakan, pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil Provinsi Riau melaksanakan 8 Program dan 13 kegiatan dan 52 sub kegiatan.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi: Terdiri dari 5 Kegiatan dan 19 sub kegiatan.
2. Program Penataan Desa : terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa : terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa: terdiri dari 1 Kegiatan dan 9 sub kegiatan
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum: terdiri dari 1 Kegiatan dan 9 sub kegiatan

Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil :

1. Program pendaftaran penduduk: terdiri dari 1 Kegiatan dan 5 sub kegiatan
2. Program Pencatan Sipil: terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan
3. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan; terdiri dari 1 Kegiatan dan 4 sub kegiatan
4. Program pengelolaan profil kependudukan; terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan

Adapun rincian kegiatan per program Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel. 2.4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA INDIKATOR KINERJA DINAS PMDDUKCAPIL PROVINSI RIAU TAHUN 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
I	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN 95 orang
2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen

3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 paket
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 paket
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket
7.	Penyediaan Bahan/Material	2 Paket
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
9.	Pengadaan Mebel	2 Paket
10.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 Unit
11.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
12.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan
13.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 Unit
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit
17.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44 Unit
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit

II.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase IKM Kabupaten/kota sangat baik terkait pendaftaran penduduk (33,33%)
20.	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	1 Dokumen
21.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen
22.	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	2 Dokumen
23.	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	2 laporan
24.	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	1 laporan
III.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Pengguna Database Kependudukan
25.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Dokumen
26.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen
27.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan
28.	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	48 Orang
IV.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil kpendudukan yang disusun
29.	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	3 Dokumen
V.	Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa dan Desa Adat Yang Di Fasilitasi
30.	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen
VI.	Program Pencatatan Sipil	Persentase IKM Kabupaten/kota sangat baik terkait catatan Sipil

31.	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	2 Laporan
32.	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan
VII	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
33.	Fasilitasi Pembangunan kawasan pedesaan	
VIII.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang(40%)
34.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mnegatur Desa	1 Dokumen
35.	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen
36.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen
37.	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen
38.	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	400 Orang
39.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	300 Orang
40.	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	2 Dokumen
41.	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen
42.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen
VIII.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Persentase BUMDesa 2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW,PKK,Posyandu,LPM,dan karang Taruna) Aktif
43.	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen

44.	Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga Kemasyarakatan desa/Kelurahan (RT,RW,pkk,Posyandu,LPM,dan karang taruna),Lembaga Adat desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	1 Dokumen
45.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	736 Lembaga
46.	Fasilitasi Pengembangan Usaha EkonomMasyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen
47.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan
48.	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong royong masyarakat	1 Laporan
49.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Laporan
50.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun antar kerjasama antar keluarga,warga,dan kelompok masyarakat	73 Keluarga
51.	Peningkatan Kesadaran keluarga dalam penignkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	120 Keluarga

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja didasarkan pada dimensi-dimensi sasaran yang terdapat pada indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja menurut Perpres No. 29 Tahun 2014 harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visi. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (*target*) masing-masing indikator kinerja utama dengan capaian kinerja nyata (*realisasi*). Pengukuran dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk dituangkan dalam dokumen LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun

2023 yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja institusi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikatornya yang digunakan untuk menginformasikan kinerja, baik berupa *output* maupun *outcome*. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2023 secara keseluruhan dapat dilihat pada table.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval nilai realisasi kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.1. PENCAPAIAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Dalam kurun waktu 2019-2024 (5 tahun periode Renstra), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau yang sebelumnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Provinsi Riau telah menyelenggarakan pelayanan para urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur sipil negara untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna. Terdapat 4 (empat) program yang menjadi Program Prioritas dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan kerjasama Desa
3. Program administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdaayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Adapun urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi program prioritas adalah 4 program:

1. Program Pendaftaran penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Adapun capaian indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau tahun 2022 sesuai dengan Perubahan Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.1.1.
Pencapaian Target dan Realisasi 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Tersedianya Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	86,28	105,21
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Desa Membangun (Persentase Desa Mandiri)	11,3 %	37,7%	333,62
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik dan Akuntabel	30%	60,5 %	201,67
4.	Meningkatnya Perkembangan badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	Persentase Bumdesa Maju	18,8%	19,7 %	104,78

Dari table di atas dapat di sampaikan bahwa: Renstra periode 2020-2024 telah dilakukan perubahan atau revisi. Baik dari sisi sasaran, indicator maupun target yang akan dicapai. Adapun rincian target dan realisasi adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas.

Capaian dari kinerja sasaran stragtegis pertama adalah sebesar 105,21 persen. Respon masyarakat terhadap pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (diukur melalui instrument khusus).

Penilaian/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di

kabupaten/kota merupakan bentuk konkrit dari kepedulian Pemerintah Provinsi Riau dalam merespon harapan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Secara keseluruhan kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipersepsikan “BAIK” oleh pengguna yakni masyarakat Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu di dalam rentang indeks 82,83-89,17. Hasil perhitungan IKM tahun 2023 adalah sebesar 86,28 dari target sebesar 82. Hasil ini meningkat dari perhitungan IKM tahun 2022 yakni sebesar 83,96 dengan kategori baik dimana juga meningkat dibandingkan IKM 2020 sebesar 78,91 dan 2021 sebesar 82,23.

Penilaian dilakukan terhadap 9 unsur dominan pelayanan yakni:

- persyaratan,
- prosedur,
- waktu penyelesaian,
- biaya/tarif,
- produk pelayanan,
- kompetensi pelaksana,
- perilaku pelaksana,
- penanganan pengaduan/saran/masukan
- dan sarana/prasarana.

Hasil pengukuran atau survei kepuasan masyarakat tersebut harus ada saran perbaikan dari pemberi layanan yang disurvei terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan evaluasi terhadap survei yang telah dilakukan selama 4 (empat) tahun yakni 2020-2023, telah terjadi peningkatan indeks kepuasan masyarakat.

Waktu penyelesaian yang sebelumnya pada tahun 2020 dan 2021 kategori kurang baik dengan nilai rata-ratanya 2020 sebesar 2,9000 dan 2021 sebesar 3,0286, maka pada tahun 2022 telah meningkat menjadi kategori baik dengan nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,1484. Biaya/tarif yang berada pada kategori sangat baik selama 4 (empat) tahun terakhir,

dengan trend meningkat setiap tahunnya, yang dapat diartikan bahwa praktik calo/berbayar dari pihak ketiga sudah hampir hilang.

Penanganan pengaduan/saran/masukan meningkat dimana tahun 2020 kategori kurang baik dengan nilai rata-rata tertimbang sebesar 2,7973 menjadi kategori baik pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,1042 dan 3,6250. Peningkatan pada sarana/prasarana juga dinilai cukup signifikan, yakni dari tahun 2020 kategori baik dengan nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,2405, maka pada tahun 2021, 2022 dan 2023 meningkat menjadi kategori sangat baik dengan nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,5521 dan 3,6250.

Hal-hal yang dimungkinkan dapat mempengaruhi skoring responden dalam pengisian antara lain: 1) kondisi pelayanan, jumlah antrian dan kondisi jaringan apakah sedang berfungsi dengan baik atau sedang mati; 2) Persepsi/pemahaman masyarakat pengguna layanan tentang prosedur pelayanan maupun persyaratan yang dibutuhkan dalam mendapatkan layanan kependudukan; 3) Waktu pelaksanaan survei yang bersifat sewaktu, dimana akan sangat dipengaruhi oleh pelayanan yang dilakukan pada hari tersebut. Sedangkan waktu pelaksanaan survey tidak dilakukan pemberitahuan sebelumnya.

Rekomendasi terhadap pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat harus dilakukan terus menerus minimal 1 kali dalam setahun dan sangat baik jika dilakukan per semester dan triwulan. Responden sedapatnya ditingkatkan secara kuantitas dengan menambah jumlah responden yang dapat mewakili keadaan sebenarnya dan secara kualitas dengan pendistribusian kuesioner secara proporsional menurut jenis pelayanan serta pengukuran di hari pelayanan yang berbeda.

Analisis tambahan diperlukan untuk melihat hubungan antar variabel yang diukur dengan jenis pelayanan maupun komposisi responden berdasarkan umur, pekerjaan dan pendidikan. Hal lain yang lebih

komprehensif adalah data sekunder lain terkait standar minimal prosedur, peralatan dan ruang bangunan dan lain-lain.

2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)

Capaian dari kinerja sasaran strategis kedua adalah sebesar 104,78 persen. Dengan indikator Persentase Bumdesa Maju.

Capaian ini diukur dari jumlah Bumdesa mandiri yang ada di provinsi Riau. Pada tahun 2023 jumlah Bumdesa mandiri adalah sebanyak 315 Bumdesa. Dengan jumlah Bumdesa yang ada di provinsi Riau sebanyak 1.591 desa, maka persentase jumlah Bumdesa mandiri sebesar 19,7 persen.

Adapun rekap perkembangan Bumdesa tahun 2023 serta tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	KLASIFIKASI BUMDES											
		Dasar			Tumbuh			Berkembang			Maju		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Rokan Hulu	4	8	3	21	25	36	69	42	43	45	64	57
2	Indragiri Hulu	106	53	49	62	89	76	8	23	32	2	13	21
3	Indragiri Hilir	7	25	28	0	94	78	171	57	64	19	21	26
4	Rokan Hilir	104	76	116	47	71	30	5	9	8	3	3	5
5	Bengkalis	0	0	0	2	2	2	52	43	31	82	91	103
6	Kuantan Singingi	165	100	87	37	81	86	5	26	27	11	11	18
7	Pelalawan	55	32	30	35	47	36	11	19	23	3	6	15
8	Siak	29	5	8	35	52	26	31	32	42	27	33	46
9	Kep. Meranti	37	15	3	47	60	54	9	15	30	3	6	9

10	Kampar	54	139	83	156	77	105	25	22	39	7	4	15
TOTAL		561	420	407	442	628	530	386	290	341	202	253	315

3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

Capaian dari kinerja sasaran strategis ketiga adalah sebesar 201,67 persen. Dengan indicator: Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik dan Akuntabel

Capaian ini diukur dari jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik hasil daripada evaluasi perkembangan desa. setiap desa harus menginput aplikasi dari kemendagri sesuai dengan variable yang tercantum dalam lampiran II Permendagri nomor 81 tahun 2015, melalui aplikasi <http://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>.

Dengan menginput aplikasi tersebut maka didapatkan status desa yang bersangkutan apakah dikategorikan desa cepat berkembang, berkembang dan kurang berkembang. Sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah desa cepat berkembang sebanyak 963 desa. sehingga dibagi dengan jumlah desa se provinsi Riau sebanyak 1591 desa maka persentase desa cepat berkembang sebesar 60,5 persen.

REKAP EVALUASI PERKEMBANGAN DESA PROVINSI RIAU TAHUN 2023

NO	KABUPATEN/ KOTA	EPDESKEKEL				
		JUMLAH DESA	CEPAT BERKEMBANG	BERKEMBANG	KURANG BERKEMBANG	KET
1	KAMPAR	242	153	77	7	
2	INDRAGIRI HULU	178	120	53	4	
3	BENGKALIS	136	122	14	0	
4	INDRAGIRI HILIR	197	102	72	12	
5	PELALAWAN	104	70	31	2	
6	ROKAN HULU	139	73	50	3	
7	ROKAN HILIR	159	57	59	13	
8	SIAK	122	103	17	2	

9	KUANTAN	218	122	83	8	
10	SINGINGI					
	KEPULAUAN	96	41	43	8	
	MERANTI					
JUMLAH		1,591	963	499	59	

**REKAP EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2023**

NO	KABUPATEN/ KOTA	EPDESKEL				
		JUMLAH DESA / KEL	CEPAT BERKEMBANG	BERKEMBANG	KURANG BERKEMBANG	KET
1	KAMPAR	250	153	77	7	
2	INDRAGIRI HULU	194	126	63	4	
3	BENGKALIS	155	126	23	0	
4	INDRAGIRI HILIR	236	102	74	14	
5	PELALAWAN	118	77	38	8	
6	ROKAN HULU	145	73	50	3	
7	ROKAN HILIR	184	57	59	13	
8	SIAK	131	105	18	3	
9	KUANTAN	229	122	83	8	
	SINGINGI					
10	KEPULAUAN	101	41	43	9	
	MERANTI					
11	PEKANBARU	83	11	13	11	
12	DUMAI	36	36	26	8	
JUMLAH		1,862	1029	567	88	

4.1.3. Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERJANJIAN KINERJA 2023	TARGET RENSTRA 2023	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Tersedianya Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82	86,28	105,21
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Desa Membangun (Persentase Desa Mandiri)	11,3 %	11,3 %	37,7%	333,62
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik dan Akuntabel	30%	30%	60,5 %	201,67
3.	Meningkatnya Perkembangan badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	Persentase Bumdesa Maju	18,8%	18,8%	19,7 %	104,78

Dari table di atas dapat disampaikan bahwa dalam perjanjian kinerja antara pihak pertama yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau dengan pihak kedua yaitu Gubernur Riau telah ditandatangani dan disepakati target, sasaran strategis dan indikator serta program dan anggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari perjanjian kinerja yang dibuat sama dengan target yang ada pada dokumen Renstra yang telah

dilakukan revisi. Adapun target dan realisasi serta capaian kinerja tahun 2023 sebagaimana table di atas.

Realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Akhir Renstra Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERJANJIAN KINERJA 2023	TARGET AKHIR RENSTRA 2024	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Tersedianya Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	83	86,28	105,21
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Desa Membangun (Persentase Desa Mandiri)	11,3 %	13,8 %	37,7%	333,62
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik dan Akuntabel	30%	35%	60,5 %	201,67
3.	Meningkatnya Perkembangan badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	Persentase Bumdesa Maju	18,8%	13,8%	19,7 %	104,78

Table di atas menerangkan bahwa capaian kinerja atau realisasi yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja dibandingkan dengan target akhir pada dokumen Renstra yakni tahun 2024.

Pada sasaran strategis pertama, Tersedianya Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas, target pada perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 82. Sedangkan target pada akhir Renstra adalah 83. Berdasarkan perbandingan ini maka realisasi kinerja yang dicapai tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 86,28 persen. Atau capaian kinerjanya sebesar 105,21 persen.

Pada sasaran strategis kedua, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam pembangunan yang berkelanjutan, target pada perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 11,3 persen. Sedangkan target pada akhir Renstra adalah 13,8 persen. Berdasarkan perbandingan ini maka realisasi kinerja yang dicapai tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 37,7 persen. Atau capaian kinerjanya sebesar 333,62 persen.

Pada sasaran strategis ketiga, Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa, target pada perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 30 persen. Sedangkan target pada akhir Renstra adalah 35 persen. Berdasarkan perbandingan ini maka realisasi kinerja yang dicapai tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 60,5 persen. Atau capaian kinerjanya sebesar 201,67 persen. Ada sekitar 10 persen lagi yang akan dicapai sampai dengan akhir Renstra.

Pada sasaran strategis keempat, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), target pada perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 18,8 persen. Sedangkan target pada akhir Renstra adalah 13,8 persen. Berdasarkan perbandingan ini maka realisasi kinerja yang dicapai tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 19,7 persen. Atau capaian kinerjanya sebesar 104,78 persen.

Untuk standar nasional terhadap realisasi kinerja yang berkaitan dengan sasaran strategis, baik itu terdapat pada perjanjian kinerja tidak berhubungan

langsung dengan target atau standar nasional. Sehingga kita tidak bisa membandingkan realisasi kinerja OPD dengan standar nasional.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERJANJIAN KINERJA 2023	TARGET RENSTRA 2023	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Tersedianya Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82	86,28	105,21
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Desa Membangun (Persentase Desa Mandiri)	11,3 %	11,3 %	37,7%	333,62
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik dan Akuntabel	30%	30%	60,5 %	201,67
3.	Meningkatnya Perkembangan badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	Persentase Bumdesa Maju	18,8%	18,8%	19,7 %	104,78

A. Analisa keberhasilan/ kegagalan Capaian Kinerja tahun 2023

1. Tersedianya Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas.

Dari table di atas dapat dilihat bahwa Capaian dari kinerja sasaran strategis pertama adalah sebesar 105,21 persen. Capaian ini adalah dengan mengukur indikator yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penilaian/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota merupakan bentuk konkrit dari kepedulian Pemerintah Provinsi Riau dalam merespon harapan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Respon masyarakat terhadap pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (diukur melalui instrument khusus).

Secara keseluruhan kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipersepsikan “BAIK” oleh pengguna yakni masyarakat Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu di dalam rentang indeks 76,61-88,30. Hasil perhitungan IKM tahun 2022 adalah sebesar 86,28 dengan kategori baik dimana meningkat dibandingkan IKM tahun 2020 sebesar 78,91, tahun 2021 sebesar 82,23, dan tahun 2022 sebesar 83,96 seperti terlihat pada grafik berikut:

Penilaian dilakukan terhadap 9 unsur dominan pelayanan yakni:

- persyaratan,
- prosedur,
- waktu penyelesaian,
- biaya/tarif,
- produk pelayanan,
- kompetensi pelaksana,
- perilaku pelaksana,
- penanganan pengaduan/saran/masukan
- dan sarana/prasarana.

Hasil pengukuran atau survei kepuasan masyarakat tersebut harus ada saran perbaikan dari pemberi layanan yang disurvei terhadap peningkatan

kualitas pelayanan publik. Berdasarkan evaluasi terhadap survei yang telah dilakukan selama 3 (tiga) tahun yakni 2020-2022, telah terjadi peningkatan indeks kepuasan masyarakat.

Hal-hal yang dimungkinkan dapat mempengaruhi skoring responden dalam pengisian antara lain: 1) kondisi pelayanan, jumlah antrian dan kondisi jaringan apakah sedang berfungsi dengan baik atau sedang mati; 2) Persepsi/pemahaman masyarakat pengguna layanan tentang prosedur pelayanan maupun persyaratan yang dibutuhkan dalam mendapatkan layanan kependudukan; 3) Waktu pelaksanaan survei yang bersifat sewaktu, dimana akan sangat dipengaruhi oleh pelayanan yang dilakukan pada hari tersebut. Sedangkan waktu pelaksanaan survey tidak dilakukan pemberitahuan sebelumnya.

Rekomendasi terhadap pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat harus dilakukan terus menerus minimal 1 kali dalam setahun dan sangat baik jika dilakukan per semester dan triwulan. Responden sedapatnya ditingkatkan secara kuantitas dengan menambah jumlah responden yang dapat mewakili keadaan sebenarnya dan secara kualitas dengan pendistribusian kuesioner secara proporsional menurut jenis pelayanan serta pengukuran di hari pelayanan yang berbeda.

2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan yang berkelanjutan

Dari table di atas dapat dilihat bahwa Capaian dari kinerja sasaran strategis kedua adalah sebesar 333,62 persen. Dengan indikator Indeks Desa Membangun (Persentase Desa Mandiri).

Capaian ini diukur dari jumlah desa mandiri yang ada di provinsi Riau. Pada tahun 2023 jumlah Desa mandiri adalah sebanyak 600 desa. Dengan jumlah desa yang ada di provinsi Riau sebanyak 1.591 desa, maka persentase jumlah desa mandiri sebesar 37,7 persen.

Pengukuran status desa ini dilakukan setahun dengan mengevaluasi perkembangan desa sesuai IDM.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL)

Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal: $< 0,491$; (2) Desa Tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$; (3) Desa Berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$; (4) Desa Maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$; (5) Desa Mandiri: $> 0,815$.

Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Variable di atas dievaluasi oleh pendamping Desa dengan menyertakan perangkat Desa untuk mengisi variabel dan disesuaikan dengan point dan nilai yang telah ditetapkan sebagai indikator. Sehingga desa-desa mempunyai nilai tersendiri dan mendapatkan status desanya. Ada kalanya desa tertinggal meningkat menjadi desa berkembang atau maju kemudian desa maju bisa menjadi desa mandiri dan lain sebagainya.

3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

Dari table di atas dapat dilihat bahwa Capaian dari kinerja sasaran strategis ketiga adalah sebesar 201,67 persen. Dengan indikator: Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik dan Akuntabel Capaian ini diukur dari jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik hasil daripada evaluasi perkembangan desa. setiap desa harus menginput aplikasi dari kemendagri sesuai dengan variable yang tercantum dalam lampiran II Permendagri nomor 81 tahun 2015, melalui aplikasi <http://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>.

Dengan menginput aplikasi tersebut maka didapatkan status desa yang bersangkutan apakah dikategorikan desa cepat berkembang, berkembang dan kurang berkembang. Sampai dengan akhir tahun 2023

jumlah desa cepat berkembang sebanyak 963 desa. sehingga dibagi dengan jumlah desa se provinsi Riau sebanyak 1591 desa maka persentase desa cepat berkembang sebesar 60,5 persen.

4. Meningkatnya Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)

Dari table di atas dapat dilihat bahwa Capaian dari kinerja sasaran strategis keempat adalah sebesar 104,78 persen. Dengan indikator Persentase Bumdesa Maju.

Capaian ini diukur dari jumlah Bumdesa maju yang ada di provinsi Riau. Pada tahun 2023 jumlah Bumdesa maju adalah sebanyak 315 desa. Dengan jumlah Bumdesa yang ada di provinsi Riau sebanyak 1.591 desa, maka persentase jumlah Bumdesa maju sebesar 19,7 persen.

Pengukuran status Bumdesa ini dilakukan setahun dengan mengevaluasi perkembangan Bumdesa yang ada sesuai dengan variabel klasifikasi Bumdesa yang telah ditetapkan.

Variabel di atas dievaluasi oleh dinas PMDDukcapil yang sebelumnya menyertakan perangkat Desa untuk mengisi variabel dan disesuaikan dengan point dan nilai yang telah ditetapkan sebagai indikator. Sehingga Bumdesa mempunyai nilai tersendiri dan mendapatkan status Bumdesanya.

B. Solusi terhadap permasalahan.

1. Tersedianya Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas.

Dalam rangka mencapai target dan realisasi sasaran pertama ini, perlu lebih kordinasikan dan penguatan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota. Kuesioner yang akan diisi oleh responden di setiap kabupaten/ kota perlu pemahaman dan keterbukaan atas kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan di daerah. Sekaligus sebagai evaluasi yang akan dilakukan terhadap kekurangan pelayanan kepada masyarakat. Juga perlu inovasi dalam meningkatkan

pelayanan. Namun sesuai dengan hasil IKM yang dilakukan tahun 2023 tidak terjadi permasalahan hal ini karena capaian yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau.

2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan yang berkelanjutan

Capaian ini diukur dari jumlah desa mandiri yang ada di provinsi Riau. Pada tahun 2023 jumlah Desa mandiri adalah sebanyak 600 desa. Dengan jumlah desa yang ada di provinsi Riau sebanyak 1.591 desa, maka persentase jumlah desa mandiri sebesar 37,7 persen.

Variable ini diukur di tingkat desa dengan melibatkan Pendamping Desa dan aparat desa. Instrumen yang diisi harus melalui pemahaman yang baik oleh desa, agar tidak salah dalam pengisian karna akan berakibatkan dengan point yang dihasilkan. Keterbukaan informasi dan kondisi desa betul betul disampaikan. Sehingga pengukurannya juga valid. Dilihat dari jumlah perkembangan desa mandiri di provinsi Riau sudah menampakkan jumlah yang sangat bagus. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan kita bahwa desa di Riau sudah melaksanakan pembangunan secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan secara bersama oleh aparatur desa, tokoh masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa serta pengawasan oleh seluruh masyarakat desa. Dana Desa serta bantuan keuangan lainnya di desa sudah menjadikan desa dapat membangun sesuai dengan kebutuhan desa tersebut melalui musyawarah pembangunan desa serta kemanfaatan Dana Desa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ke depan perlu peningkatan sumber daya, kerjasama antar desa dalam pengelolaan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa.

3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

Capaian ini diukur dari jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik hasil daripada evaluasi perkembangan desa. setiap desa harus menginfut aplikasi dari kemendagri sesuai dengan variable yang tercantum dalam lampiran II Permendagri nomor 81 tahun 2015, melalui aplikasi <http://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>

Permasalahan yang terjadi dilapangan adalah, masih banyaknya desa yang belum menginfut pada aplikasi yang telah ditentukan. Hal ini tentu akan berdampak pada data perkembangan desa di Riau. Peran PMD kabupaten untuk dapat terus mengawas dan membina desa-desa agar terus dan rutin memperbaharui evaluasi desanya melalui aplikasi yang telah disediakan.

4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Capaian ini diukur dari jumlah Bumdesa maju yang ada diprovinsi Riau. Pada tahun 2023 jumlah BumDesa maju adalah sebanyak 315 desa. Dengan jumlah Bumdesa yang ada di provinsi Riau sebanyak 1.591 Bumdesa, maka persentase jumlah Bumdesa maju sebesar 19,7 persen. Dilihat dari jumlah perkembangan Bumdesa maju di provinsi Riau sudah menampakkan jumlah yang sangat bagus. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan kita bahwa desa di riau sudah melaksanakan pembangunan secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan secara bersama oleh aparatur desa, tokoh masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa serta pengawasan oleh seluruh masyarakat desa. Dana Desa serta bantuan keuangan lainnya di desa sudah menjadikan desa dapat membangun sesuai dengan kebutuhan desa tersebut melalui musyawarah pembangunan desa serta kemanfaatan Dana Desa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Potensi desa dapat dikelmabngkan melalui lembaga yang resmi di desa yaitu Bumdesa.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Uraian efisiensi terhadap penggunaan SDM aparatur, sarana prasarana dan anggaran)

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau sudah memadai dalam mencapai kinerja OPD dalam urusan pemberdayaan masyarakat serta urusan Kependudukan dan Capil. Namun jika di cermati dalam penempatan SDM di berbagai bidang, terjadi ketidak merataan. Ada bidang yang SDM nya banyak dan ada beberapa bidang yang sangat kurang pegawainya. Hal ini tentunya menjadi perhatian BKD selaku Pembina agar dapat diselaraskan dan di isi bidang-bidang yang kekurangan personilnya.

Sarana dan prasarana yang ada sekarang sudah cukup memadai dalam menunjang kinerja perangkat daerah. Namun pemeliharaan rutin harus tetap dilaksanakan agar sarana dan prasarana dapat bertahan lama. Penunjang lainnya seperti barang elektronik perlu pembaruan dan modernisasi dengan memperhatikan prioritas anggaran yang ada.

Dari sisi anggaran untuk menopang dan meningkatkan kinerja yang telah ditetapkan sudah efisien. Hal ini berkaitan dengan program yang telah disusun, namun ada beberapa program yang perlu untuk penambahan anggaran agar program tersebut dapat secara maksimal di monitoring dan di evaluasi untuk perbaikan kinerja kedepan.

3.1.5. Capaian Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM)

NO	KATEGORI STATUS PERKEMBANGAN DESA	JUMLAH DESA				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sangat Tertinggal	45	35	28	24	0
2	Tertinggal	422	264	187	87	0
3	Berkembang	951	944	911	801	406
4	Maju	163	287	364	520	585
5	Mandiri	10	61	101	159	600
	Jumlah Total	1591	1591	1591	1591	1591

Analisa data IDM:

- ❖ Desa Sangat Tertinggal tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 24 Desa dibandingkan pada tahun 2022, sehingga desa sangat tertinggal tahun 2023 tidak ada lagi
- ❖ Desa Tertinggal tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 87 Desa dibandingkan tahun 2022, sehingga desa tertinggal tahun 2023 tidak ada lagi
- ❖ Desa Berkembang tahun 2023 mengalami pengurangan sebanyak 395 Desa di bandingkan tahun 2022.
- ❖ Desa Maju mengalami penambahan sebanyak 65 Desa ditahun 2023 dibandingkan tahun 2022
- ❖ Desa Mandiri tahun 2023 sebanyak 600 desa, dibanding tahun 2022 sebanyak 151 desa, mengalami penambahan sebanyak 441 Desa dibandingkan tahun 2022.

Base data yang dipakai dalam pengukuran Indikator diatas adalah Data Indek Desa Membanguan (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teritinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dinas PMD memadang perlu menyatukan Presepsi dan mempunyai Base Data Perencanaan yang sama dalam pengentasan isu-isu urusan Pemebrdayaan Desa di Provinsi Riau.

Indeks Desa Membangun adalah Adalah alat bantu “Teknokrasi” pengukuran perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDTT. Dengan demikian hasil analisa IDM dalam penetapan status Kemandirian Desa akan dapat menjadi alat bantu pengintegrasian perencanaan

IDM secara teknokrasi disusun sesuai dengan Konsep kebijakan pembangunan Desa untuk mencapai 9 Tujuan UU Desa sebagai amanah UU

Desa, melaksanakan amanah Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019, serta sejalan otoritas mandat Perpres no 12, 2015 Tentang Kementerian Desa, PDTT dan memegang teguh amanah dan mandat Konstitusi UUD 1945 beserta peraturan perundang undangan yang ada dalam NKRI, mewujudkan falsafah negara Pancasila sebagai acuan pembangunan, sekaligus menghormati keberagaman Desa dengan paradigma Bhineka Tunggal Ika.

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal. Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan *ambang batas* sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $< 0,491$
2. Desa Tertinggal : $> 0,491$ dan $< 0,599$
3. Desa Berkembang : $> 0,599$ dan $< 0,707$
4. Desa Maju : $> 0,707$ dan $< 0,815$
5. Desa Mandiri : $> 0,815$

Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya

goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi / nilai, inovasi / prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri.

Gambar: Dimensi Indeks Desa Membangun



3.1.6. Capaian Bumdes di Provinsi Riau

Tabel 3.1.6.1
Pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut
Kabupaten/Kotadi Provinsi Riau Tahun 2019 s/d 2023

No	KABUPATEN/ KOTA	Desa	Tahun 2019		Tahun 2020	
			BUMDesa	Rasio Pertumbuhan (%)	BUMDesa	Rasio Pertumbuhan (%)
1	INDRAGIRI HILIR	197	102	51,78	140	71,07
2	INDRAGIRI HULU	178	144	80,90	144	80,90
3	ROKAN HULU	139	140	100,72	140	100,72
4	ROKAN HILIR	159	135	84,91	145	91,19
5	KAMPAR	242	201	83,06	234	96,69
6	KUANTAN SINGINGI	218	40	18,35	89	40,83
7	PELALAWAN	104	104	100,00	104	100,00
8	SIAK	122	122	100,00	122	100,00
9	BENGKALIS	136	136	100,00	136	100,00
10	KEPULAUAN MERANTI	96	68	70,83	68	70,83
JUMLAH		1591	1192	74,92	1322	83,09

No	KABUPATEN/ KOTA	Desa	Tahun 2021		Tahun 2022 dan 2023	
			BUMDesa	Rasio Pertumbuhan (%)	BUMDesa	Rasio Pertumbuhan (%)
1	INDRAGIRI HILIR	197	197	100	197	100
2	INDRAGIRI HULU	178	178	100	178	100
3	ROKAN HULU	139	139	100	139	100
4	ROKAN HILIR	159	159	100	159	100
5	KAMPAR	242	242	100	242	100
6	KUANTAN SINGINGI	218	218	100	218	100
7	PELALAWAN	104	104	100	104	100
8	SIAK	122	122	100	122	100

No	KABUPATEN/ KOTA	Desa	Tahun 2021		Tahun 2022 dan 2023	
			BUMDesa	Rasio Pertumbuhan (%)	BUMDesa	Rasio Pertumbuhan (%)
9	BENGKALIS	136	136	100	136	100
10	KEPULAUAN MERANTI	96	96	100	96	100
JUMLAH		1591	1591	100	1591	100

Sumber : Bidang pembangunan ekonomi dan kawasan pedesaan tahun 2023

Tabel 3.1.6.2
Jumlah klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

NO	KABUPATEN	KLASIFIKASI				
		JUMLAH DESA	DASAR	TUMBUH	BERKEMBANG	MAJU
1	Rokan Hulu	139	4	21	69	45
2	Indragiri Hulu	178	106	62	8	2
3	Indragiri Hilir	197	7	0	171	19
4	Rokan Hilir	159	104	47	5	3
5	Bengkalis	136	0	2	52	82
6	Kuantan Singingi	218	165	37	5	11
7	Pelalawan	104	31	35	11	3
8	Siak	122	25	35	31	27
9	Kep. Meranti	96	35	47	9	3
10	Kampar	242	54	156	25	7
TOTAL		1.591	531	442	386	202

Tabel 3.1.6.3
Jumlah klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022

NO	KABUPATEN	KLASIFIKASI				
		JUMLAH DESA	DASAR	TUMBUH	BERKEMBANG	MAJU
1	Rokan Hulu	139	8	25	42	64
2	Indragiri Hulu	178	53	89	23	13
3	Indragiri Hilir	197	26	93	57	21
4	Rokan Hilir	159	76	71	9	3
5	Bengkalis	136	0	2	43	91

6	Kuantan Sengingi	218	100	89	20	9
7	Pelalawan	104	32	47	19	6
8	Siak	122	5	52	32	33
9	Kep. Meranti	96	9	66	15	6
10	Kampar	242	111	94	30	7
	TOTAL	1.591	420	628	290	253

Tabel 3.1.6.4
Jumlah klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

NO	KABUPATEN	KLASIFIKASI				
		JUMLAH DESA	DASAR	TUMBUH	BERKEMBANG	MAJU
1	Rokan Hulu	139	3	36	43	57
2	Indragiri Hulu	178	49	76	32	21
3	Indragiri Hilir	197	28	79	64	26
4	Rokan Hilir	159	116	30	8	5
5	Bengkalis	136	0	2	31	103
6	Kuantan Singingi	218	87	86	27	18
7	Pelalawan	104	30	36	23	15
8	Siak	122	8	26	42	46
9	Kep. Meranti	96	3	54	30	9
10	Kampar	242	83	105	39	15
	TOTAL	1.591	407	530	339	315

Tabel 3.1.6.5
Capaian Bumdes di Provinsi Riau

NO	KATEGORI STATUS PERKEMBANGAN BUMDES	JUMLAH BUMDES TAHUN 2020	JUMLAH BUMDES TAHUN 2021	JUMLAH BUMDES TAHUN 2022	JUMLAH BUMDES TAHUN 2023
1	Dasar	687	531	420	407
2	Tumbuh	591	442	628	530
3	Berkembang	236	386	290	339
4	Maju	75	202	253	315
	Jumlah Total	1591	1591	1591	1591

Sumber : Bidang pembangunan ekonomi dan kawasan pedesaan tahun 2023

Analisa Data capaian Bumdesa:

- ❖ Jumlah Bumdes maju pada tahun 2023 sebanyak 315 dibandingkan tahun 2022 sebesar 253 Bumdes. Terjadi peningkatan sebanyak 62 Bumdes dibandingkan pada tahun 2021 yang berjumlah 202 Bumdes.
- ❖ Jumlah Bumdes berkembang pada tahun 2023 sebanyak 339 dibanding tahun 2022 sebesar 290 Bumdes. Terjadi peningkatan sebanyak 49 Bumdes dibandingkan pada tahun 2021 yang berjumlah 386 Bumdes
- ❖ Jumlah Bumdes tumbuh pada tahun 2023 sebanyak 530 dibanding tahun 2022 sebesar 628 Bumdes. Terjadi peningkatan sebanyak 98 Bumdes juga dibandingkan pada tahun 2021 yang berjumlah 442 Bumdes
- ❖ Jumlah Bumdes dasar pada tahun 2023 sebanyak 407 Bundes dibanding tahun 2022 sebesar 420 Bumdes. Terjadi penurunan sebanyak 13

3.1.7. Capaian Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan (EPDESKEL)

NO	KLASIFIKASI DESA	JUMLAH DESA				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kurang Berkembang	92	132	76	83	77
2	Berkembang	432	571	281	236	548
3	Cepat Berkembang	285	399	419	396	1.019
	Jumlah Desa dan Kelurahan	809	1102	776	715	1.644

Analisa :

- ❖ Progres desa dan kelurahan yang melakukan Epdeskel tahun 2023 sebanyak 1.644 dari total 1862 desa dan kelurahan yang ada di provinsi Riau. Atau mencapai 88,29 %, masih ada 11,71% desa dan kelurahan tidak melakukan Evaluasi tahun 2023.

- ❖ Evaluasi desa/ kelurahan sifatnya dinamis, artinya data evaluasi desa/ kelurahan selalu berubah perhari dan perwaktu tergantung kapan waktu desa/ kelurahan itu menginfut aplikasi Epdeskel.
- ❖ Evaluasi desa/ kelurahan merupakan evaluasi diri artinya evaluasi yang dilaksanakan oleh desa itu sendiri terhadap perkembangan desa mereka. Namun karena sifatnya mandiri, banyak desa/ kelurahan yang tidak menginfut perkembangan desanya.
- ❖ Hal ini tentu menjadi perhatian Dinas PMD kabupaten/ kota sebagai Pembina dan pengawas pemerintahan desa di daerahnya.

3.1.8. Capaian OPD Pengguna Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama)

NO	NAMA OPD	Nomor PKS
1.	Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau	470/DKPSP2KB-Sekr/XII/2018/592 100/ BPD/II/2018/1008 Tanggal 26 Desember 2018
2.	Dinas Kesehatan Prov. Riau	470/DKPSP2KB-Bid.II/XI/2019/465.1 027/ Dinkes/ 1.2/2698 Tanggal 12 Nopember 2019
3.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Riau	478/DPMD Dukcapil/ UM/37 16/ DPMTSP-Sekr/2021 Tanggal 23 Maret 2021
4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Prov. Riau	470/DPMD Dukcapil/ PIAK/148 013/ INDAGKOP.UKM/6.1/237 Tanggal 21 Maret 2022
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	800/DPMD Dukcapil/ Um/797 2872/ Disnakertrans/ 2023 Tanggal 4 September 2023

3.2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau diarahkan pada Program kerja yang mendukung kearah tercapainya target kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PAGU	REALISASI	%CAPAIAN
1	Tersedianya Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	86,28	105,21	Rp. 1.160.988.677	Rp. 968.664.995	83.43
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Desa Membangun (Persentase Desa Mandiri)	11,3%	37,7%	333,62	Rp. 3.468.481.455	Rp. 3.408.731.628	98.28
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik dan Akuntabel	30%	60,5%	201,67%	Rp. 6.951.716.857	Rp. 5.626.035.902	80.93
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Bumdesa Maju)	18,8%	19,7 %	104,78%	Rp. .393.935.922	Rp. .266.587.780	67.67

	Pedesaan dan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)							
	Jumlah					Rp. 11.957.122.911	Rp. 10.270.020.305	82.57

Tabel 3.2.1
Capaian Sasaran Strategis Pertama

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tersedianya Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi yang Berkualitas	82	86,28	103,65%
Indeks Kepuasan Masyarakat			
Program/ Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja: Program Pendaftaran Penduduk <u>Kegiatan:</u>			
1. Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	- 1 dokumen	- 1 dokumen	100%
2. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	- 1 Dokumen	- 1 Dokumen	100%
3. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	- 2 Dokumen	- 2 Dokumen	100%
4. Fasilitasi terkait pendaftaran penduduk	- 2 laporan	- 2 laporan	100%

5. Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	- 1 laporan	- 1 laporan	100 %
Program Pencatatan Sipil			
<u>Kegiatan:</u>			
1. Fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di kab/ kota	- 2 laporan	- 2 laporan	100 %
2. Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	- 1 laporan	- 1 laporan	100%
Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan			
<u>Kegiatan:</u>			
1. Komunikasi ,Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	- 1 dokumen	- 1 dokumen	100%
2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	- 1 dokumen	- 1 dokumen	100%
3. Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	- 2 laporan	- 2 laporan	100%
4. Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	- 48 orang	- 48 orang	100%

Program Pengelolaan Profil kependudukan <u>Kegiatan:</u> 1. Penyediaan Data Kependudukan Provinsi			
	- 3 dokumen	3 dokumen	100%

Untuk mendukung dan tercapainya indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui 4 program dan 12 kegiatan

Tabel 3.2.2
Capaian Sasaran Strategis Kedua

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan yang berkelanjutan Indeks Desa Membangun (Persentase Desa Mandiri)	11,3 %	37,7%	333,62%
Program/ Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja: Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat <u>Kegiatan:</u> 1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan	 - 1 dokumen - 1 dokumen	 - 1 dokumen - 1 dokumen	 100% 100 %

pendayagunaan kelembagaan lembaga Kemasyarakatan desa/Kelurahan (RT,RW ,pkk,Posyandu,LPM,dan karang taruna),Lembaga Adat desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat			
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	736 lembaga	736 lembaga	100%
4. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong royong masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100%
5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Laporan	4 laporan	100%
6. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun antar kerjasama antar keluarga,warga,dan kelompok masyarakat	73 keluarga	73 keluarga	100%
7. Peningkatan Kesadaran keluarga dalam penignkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	120 keluarga	120 keluarga	100%

Untuk mendukung dan tercapainya indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui 1 program dan 7 kegiatan

Tabel 3.2.3

Capaian Sasaran Strategis Ketiga

SASARAN STRETEGIS/ INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	30 %	60,5%	201,67%
Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik dan Akuntabel			
Program Administrasi Pemerintahan Desa <u>Kegiatan:</u> 1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mnegatur Desa 2. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 3. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 4. Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan 5. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa 6. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 7. Fasilitasi penyusunan peraturan daerah kebupaten/ kota dan peraturan bupati/ walikota yang mengatur desa	- 1 dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 1 dokumen 400 orang 300 orang 1 dokumen	- 1 dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 1 dokumen 400 orang 300 orang 1 dokumen	100% 100% 100% 100% 100% 100%

Untuk mendukung dan tercapainya indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui 1 program dan 7 kegiatan

Tabel 3.2.4
Capaian Sasaran Strategis keempat

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Perkembangan badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Persentase Bumdesa Maju	18,8 %	19,7%	104,78%
Program/ Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja: Program administrasi Pemerintahan Desa <u>Kegiatan:</u> 1. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonom Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 3. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	- 2 dokumen	- 2 dokumen	100 %
	2 dokumen	2 dokumen	100%
	2 laporan	2 laporan	100%

Program Peningkatan Kerjasama Desa <u>Kegiatan:</u> 1.Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	1 dokumen	100%
---	-----------	-----------	------

Untuk mendukung dan tercapainya indikator kinerja Persentase Bumdesa Maju dilaksanakan melalui 3 program dan 4 kegiatan

Informasi Kependudukan di Provinsi Riau tahun 2023

Provinsi Riau tersebar di 12 Kabupaten/Kota, 172 kecamatan dan 1.862 desa/kelurahan. Jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan data hasil konsolidasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sampai dengan tahun 2023 berjumlah **6.861.237** jiwa yang terdiri dari **3.502.832** jiwa laki-laki dan **3.358.405** jiwa perempuan.

Berikut Jumlah penduduk Provinsi Riau tahun 2023 serta laju pertumbuhan tahun 2023 sebagai berikut:

JUMLAH PENDUDUK PROVINSI RIAU TAHUN 2022 DAN 2023

KODE	WILAYAH	TAHUN 2022		JUMLAH	TAHUN 2023		JUMLAH
		LAKI LAKI	PEREMPUAN		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1401	KAB. KAMPAR	432,615	414,621	847,236	439.148	421.231	860.379
1402	KAB. INDRAGIRI HULU	236,876	225,427	462,303	242.306	230.493	472.799
1403	KAB. BENGKALIS	330,631	316,085	646,716	336.794	322.052	658.846
1404	KAB. INDRAGIRI HILIR	352,866	331,096	683,962	358.807	336.764	695.571
1405	KAB. PELALAWAN	212,563	199,363	411,926	217.683	204.762	422.445
1406	KAB. ROKAN HULU	286,813	277,606	564,419	291.470	282.050	573.520
1407	KAB. ROKAN HILIR	334,837	319,449	654,286	338.882	323.664	662.546

1408	KAB. SIAK	241,575	228,910	470,485	246.489	233.680	480.169
1409	KAB. KUANTAN SINGINGI	176,578	171,371	347,949	180.929	175.317	356.246
1410	KAB. KEP. MERANTI	108,730	102,457	211,187	109.077	102.694	211.771
1471	KOTA PEKANBARU	557,026	550,301	1,107,327	564.628	558.720	1.123.348
1472	KOTA DUMAI	172,277	163,026	335,303	176.619	166.978	343.597
14	PROVINSI RIAU	3,443,387	3,299,712	6,743,099	3.502.832	3.358.405	6.861.237

Sumber

- :
- Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023
 - Data Konsolidasi Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri R.I

Tabel laju pertumbuhan Penduduk Tahun 2023

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH JIWA	PERSENTASE PENDUDUK SE PROV. RIAU	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 2023
1	KAMPAR	860.379	12.54	1.55
2	INDRAGIRI HULU	472.799	6.89	2.27
3	BENGKALIS	658.846	9.60	1.88
4	INDRAGIRI HILIR	695.571	10.14	1.70
5	PELALAWAN	422.445	6.16	2.55
6	ROKAN HULU	573.520	8.36	1.61
7	ROKAN HILIR	662.546	9.66	1.26
8	SIAK	480.169	7.00	2.06
9	KUANTAN SINGINGI	356.246	5.19	2.38
10	KEPULAUAN MERANTI	211.771	3.09	0.28
11	KOTA PEKANBARU	1.123.348	16.37	1.45
12	KOTA DUMAI	343.597	5.01	2.47
	PROVINSI RIAU	6.861.237	100.00	1.75

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2023 disusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban. Kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Tahun 2023 anggaran yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 34.973.060.836. Berdasarkan data di atas maka realiasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 yaitu:

- ✓ Realisasi fisik sebesar 98,72 Persen
- ✓ Realisasi keuangan sebesar Rp. 31.436.362.579, atau berkisar 89,89 persen

Dalam pencapaian kinerja secara fisik secara keseluruhan sebesar 98,72 % dan keuangan sebesar 89,89 %, Pencapaian Kinerja ini semua didukung oleh sarana dan prasarana kerja serta jumlah pegawai yang tersedia sesuai kemampuan dalam menjalankan tupoksi, kalau terdapat kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaannya, pada tahun yang akan datang anggaran berbasis kinerja dapat ditingkatkan melalui peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Kerja.

Dalam Rangka pencapaian kinerja akan datang ada beberapa catatan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijakan lainnya. Diantaranya: Pembinaan dalam rangka peningkatan

pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meningkatkan Perjanjian Kerjasama dengan OPD/ lembaga terkait yang berpotensi dalam pemanfaatan data kependudukan, mendorong peningkatan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan permodalan Bumdesa, mendorong meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan dan pelayanan publik di desa, meningkatkan dorongan fasilitasi pembentukan kawasan pedesaan serta pengembangan ekonomi pedesaan, menjalin koordinasi dengan stakeholder dalam rangka meningkatkan jumlah desa mandiri di provinsi Riau.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU



DJOKO EDY IMHAR, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680328 1990021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Struktur Organisasi.....	7
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM)	9
1.4. Sarana dan Prasarana	13
1.5. Tugas dan Fungsi.....	14
1.6. Aspek Strategi Organisasi	21
1.7. Permasalahan Utama	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
2.1. Rencana Strategis Dinas PMDDukcapil 2019-2024	27
2.2. Tujuan, sasaran.....	39
2.3. Perjanjian Kinerja	42
2.4. Program dan Kegiatan	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	50
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	49
3.1.1 Capaian target dan realisasi 2023.....	52
3.1.3 Realisasi Kinerja 2023 dengan target Renstra	60
3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan	63
3.1.5. Capaian Indeks Desa Membangun (IDM)	70
3.1.6. Capaian Bumdes di Provinsi Riau	74
3.1.7. Capaian Evaluasi Desa Desa/ Kelurahan	77
3.1.8. Capaian OPD Pengguna Data Kependudukan.....	78
3.2. Realisasi Anggaran tahun 2023.....	78
BAB IV PENUTUP.....	89